



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

PERALIHAN PEMERIKSAAN MENJADI PENDAMPINGAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

NAMA : BACHTIAR SINAGA, SE, MM
N I P : 19630602 199403 1 001
KELAS : A
N D H : 03

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II ANGKATAN 01
TAHUN 2019

EXECUTIVE SUMMARY

Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa dimulai sejak perencanaan, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak hingga serah terima pekerjaan. Tujuan pengawasan yang dilakukan adalah agar hasil pengadaan barang/jasa tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, terukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia, kepatuhan terhadap peraturan dan pengadaan berkelanjutan. Selain hal tersebut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus berpedoman kepada prinsip, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Guna terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan tujuan dan prinsip yang telah ditetapkan, harus dilakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain yang dalam hal ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah (Badan Pemeriksa Keuangan).

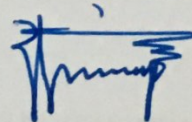
Dalam implementasinya Aparat Pengawas Intern Pemerintah maupun Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah (BPK) telah melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui kegiatan Audit maupun Reviu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk beberapa peraturan yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah maupun Regulasi teknis oleh Kementerian/Lembaga teknis lain yang terkait pengadaan barang/jasa, namun hasilnya belum optimal, tercermin masih banyaknya Aparatur Sipil Negara maupun Pejabat Negara serta DPR-RI /DPRD yang tersandung dengan Aparat Penegak Hukum karena kesalahan yang disengaja maupun karena unsur kelalian dalam proses dan hasil pengadaan barang/jasa. Berdasarkan data pada Komisi Pemberantasan Korupsi, sampai Triwulan I tahun 2019, kasus korupsi pengadaan barang jasa menempati urutan pertama sebesar 80% dari kasus yang ditangani senilai Rp1,15 triliun.

Dari penelusuran yang telah dilakukan, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah maupun Aparat Pengawas Eksternal

Pemerintah (BPK) terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah melalui kegiatan Audit maupun Reviu, ternyata masih kurang efektif, hal ini disebabkan bentuk pengawasan yang dilakukan bersifat Post Audit, yaitu pengawasan dilakukan pada saat pengadaan barang dan jasa sudah pada saat hampir selesai proses pengadaan barang/jasa dan atau sudah selesai dan hasil pengadaan sudah diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen, akibatnya tidak memungkinkan dilakukan perbaikan dan hasil pengawasan oleh APIP serta Pengawas Eksternal rekomendasi yang diberikan dalam bentuk sanksi. Dalam rangka mengatasi kelemahan bentuk pengawasan yang bersifat Post Audit tersebut, Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus melakukan perubahan pengawasan yang lebih implementatif dalam bentuk pendampingan dimulai dari sejak; tahap perencanaan, tahap pemilihan penyedia, tahap pelaksanaan hingga sampai pada tahap penyerahan hasil pengadaan.

Diharapkan melalui metode pendampingan tersebut, APIP dapat menerapkan fungsinya sebagai; early warning dan Konsultan serta sebagai Quality Assurance yang membantu sedini mungkin Pejabat Pembuat Komitmen dalam keterlibatan proses pengadaan barang dan jasa guna guna memitigasi risiko kesalahan yang disengaja maupun karena kelalaian dan terwujudnya pengadaan barang dan jasa sesuai tujuan dan prinsip yang ditetapkan serta terhindar dari masalah hukum.

Hormat Penulis



Bachtiar Sinaga, SE, MM